



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DISTRIK (TPKD) PNPM- MANDIRI RESPEK KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011 BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM – Mandiri RESPEK di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) Tahun 2011;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni & Kabupaten Teluk Wondama di Prov. Papua. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 & Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028 - I - Tahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) PNPM – Mandiri RESPEK di Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola kegiatan sebagaimana Diktum KESATU dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut;

KETIGA : Kepada Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) wajib mempertanggungjawabkan Keuangan Negara Kepada Bupati Kabupaten Yahukimo melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN yang bersumber dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan dan Perencanaan melalui DIPA Nomor: 4007/010-05.5.01/30/2011;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2011 , apabila dikemudian hari terjadi kesalahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal ,

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 37. A TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DISTRIK (TPKD) PNPM- MANDIRI
RESPEK KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM – Mandiri RESPEK di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) Tahun 2011;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni & Kabupaten Teluk Wondama di Prov. Papua. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 & Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028 - I - Tahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) PNPM – Mandiri RESPEK di Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola kegiatan sebagaimana Diktum KESATU dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut;

KETIGA : Kepada Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) wajib mempertanggungjawabkan Keuangan Negara Kepada Bupati Kabupaten Yahukimo melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN yang bersumber dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan dan Perencanaan melalui DIPA Nomor: 4007/010-05.5.01/30/2011;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2011 , apabila dikemudian hari terjadi kesalahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal : 18 April 2011

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA